



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA PALU

Jalan Bantilan No. 16 Telp. (0451) 421355

P A L U

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU
NOMOR : Kd.22.08/3/PP.00.4/1890/2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH
NUNU KECAMATAN PALU BARAT
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan kepada Madrasah Swasta dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palu;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Nunu Palu Barat, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan presiden RI Nomor 22 tahun 2004;
5. Keputusan Presiden RI No.49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
7. Keputusan Meteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Kementerian Agama Nomor
NOMOR : 0221A/2007 tentang Pedoman Alim Ulama Madrasah Negeri
Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah

MERUTUNKAN

- Mengingat :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA
PALU TENTANG PROSEDUR PENETAPAN MADRASAH
ISTILAH DAN MELAKUKAN NINTU PAKSI BARAT DALAM
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU;
- Pemer :** Memberikan penunjukan dan pendirian Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Negeri Palu Barat, dengan nama sebagai Madrasah
Tadris dengan Nama Sekolah Madrasah 11.22.72.70.04.06;
- Kelas :** Apabila penunjukan pendirian pada Madrasah tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan, maka keputusan ini akan dibatal dan
dikembalikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga :** Segala surat dan dokumen yang terkait sebagaimana terdapat
dalam keputusan ini terdapat dalam administrasi penunjukan ini;
- Kempat :** Segala keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditentukan di : Palu
Pada tanggal : 25 Desember 2008

Kepala



Dr. H. Abdul Kadir, Kepala MPAI
No. 001/2008

Terselenggara :

1. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
4. Direktur MAN/MA/Dinas Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Walikota Palu;
7. Ketua Yayasan Muhammadiyah di Palu;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Barat;
10. Kepala Madrasah Yang bersangkutan;